

**PEDOMAN
SELEKSI CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN
PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DHARMA SANTHIKA
KABUPATEN TABANAN**



**PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI DAN CALON
DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM
DAERAH DHARMA SANTHIKA
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**

SEKRETARIAT : BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN
TABANAN JALAN PAHLAWAN NOMOR 19 TELP (0361) 8111417
TABANAN 82113

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan, maka pengelolaan dan organisasi perusahaan perlu ditata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika, bahwa Perusahaan dipimpin oleh Direktur Utama yang dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) Direktur yaitu Direktur Umum dan Direktur Bisnis. Adapun pengawasan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Dalam rangka mengisi jabatan pada Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan, yaitu Calon Direktur Umum dan Direktur Bisnis dan Dewan Pengawas periode 2025-2029 agar didapatkan calon yang berkompeten, berpengalaman dan berintegritas tinggi diperlukan proses seleksi. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan (UKK) dan wawancara akhir. Berkenaan hal tersebut, Panitia Seleksi menyusun pedoman seleksi sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi agar berjalan dengan transparan, adil, dan profesional.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Maksud

Menyediakan acuan teknis untuk prosedur seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan.

2. Tujuan

Agar pelaksanaan seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

IV. PERSYARATAN

Pendaftar seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan Tahun 2025 harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

A. Persyaratan Calon Direksi

1. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
2. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Memahami manajemen perusahaan;
6. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
7. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
8. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;

9. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
10. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
11. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah berdasarkan Surat Keterangan dari Inspektorat di daerah masing-masing;
12. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
13. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
14. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
15. Tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
16. Bagi peserta dari Karyawan Perumda Dharma Santhika, yang mengikuti seleksi Direksi wajib mengambil cuti.

B. Persyaratan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika :

1. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
2. Berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
3. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
4. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
6. Berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

7. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
8. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
9. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
10. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
11. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
12. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
13. Tidak menduduki jabatan Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
14. Tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

V. SELEKSI

A. SELEKSI ADMINISTRASI

Tata Cara Pendaftaran dan Persyaratan Administrasi :

1. Surat lamaran disampaikan pelamar langsung, melalui pos atau email sesuai jadwal pendaftaran dan ditujukan kepada Bupati Tabanan up. Ketua Panitia Seleksi Calon anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan dengan alamat Kantor Bupati Tabanan c.q. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan;

2. Pelamar yang datang langsung menyampaikan berkas lamaran untuk membawa dokumen asli, akan dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan aslinya dan pelamar yang mengirimkan berkas pendaftaran melalui pos dan email akan dilakukan verifikasi melalui undangan.
3. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar (bermeterai Rp 10.000,-) dengan dilampiri persyaratan (sesuai format terlampir), sebagai berikut:
 - a. Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika :
 1. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. Daftar Riwayat Hidup;
 3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
 5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
 6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
 8. Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
 9. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;

- d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
- e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- f. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- g. Tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
- h. Tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

b. Calon Dewan Pengawas

1. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas narkoba dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

8. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - f. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - g. Tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
 - h. Tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

- d. Pendaftaran diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 3 (tiga) pelamar untuk Calon Direksi dan 1 (satu) pelamar untuk Calon Dewan Pengawas namun apabila kurang dari jumlah pelamar yang disepakati maka dibuka pendaftaran ulang atau perpanjangan pendaftaran selama 3 hari.
- e. Apabila setelah pendaftaran ulang belum memenuhi paling sedikit dari pelamar yang dipersyaratkan maka pelamar yang ada diproses lebih lanjut sampai tahap akhir.

7. Hasil Seleksi Administrasi

- a. Pelamar yang lulus seleksi administrasi sebagai Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pengumuman;
- b. Pelamar yang lulus atau tidak lulus seleksi administrasi akan diberitahukan melalui email oleh petugas Sekretariat dan diumumkan di papan pengumuman atau website pemda www.tabanankab.go.id dan www.dharmasanthika.com ;
- c. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni uji kelayakan dan kepatutan.
- d. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi dinyatakan gugur.
- e. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi diproses untuk tahap berikutnya apabila paling sedikit 3 (tiga) pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi, namun apabila kurang dari 3 (tiga) pelamar maka dibuka pendaftaran ulang.

B. UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (UKK)

1. Panitia seleksi melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan yang memenuhi syarat administrasi;
2. Pelaksanaan
 - a. Tempat pelaksanaan di Ruang Rapat Bupati Tabanan (sesuai pengumuman bila ada perubahan);
 - b. Waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan dipublikasikan.
3. Materi UKK meliputi :
 - a. Ujian tertulis keahlian/uji kompetensi;
 - b. Penulisan makalah rencana bisnis untuk jangka waktu sesuai

periode jabatan;

Peserta menyusun makalah rencana bisnis, dengan ketentuan:

- 1) Harus disusun sendiri, paling banyak 10 (sepuluh) halaman termasuk halaman judul;
- 2) Menggunakan Bahasa Indonesia;
- 3) Diketik pada kertas folio 70 ukuran 21,5 x 33 cm, Huruf Bookman Old Style 12 pt, 1,5 spasi;
- 4) Dijilid dengan sampul;
- 5) Dipersiapkan dalam bentuk file (*power point*) untuk presentasi. Makalah tersebut disampaikan kepada Sekretariat Seleksi maksimal 1 hari sebelum Uji Kelayakan dan Kepututan.

c. Presentasi makalah;

d. Wawancara.

4. Pengawas test

Pengawas test dilaksanakan oleh Tim UKK.

5. Keikutsertaan peserta dalam uji kelayakan dan kepututan dibuktikan dengan daftar hadir

6. Penetapan dan Pengumuman Hasil UKK

1. Tim UKK menetapkan indikator dan bobot penilaian UKK. Indikator UKK Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas antara lain meliputi pengalaman, keahlian, integritas dan etika, kepemimpinan, pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi;
2. Tim UKK memberikan nilai akhir UKK berdasarkan metode perhitungan nilai UKK sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan nilai masing-masing Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas kepada Ketua Panitia Seleksi;
3. Pelaksanaan seleksi UKK menghasilkan paling Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas;
4. Tim UKK menetapkan dan melaporkan hasil seleksi UKK beserta peringkat nilai tertinggi kepada Ketua Panitia Seleksi untuk diumumkan pada papan pengumuman atau laman penda www.tabanankab.go.id dan www.dharmasanthika.com ;
5. Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus UKK berhak mengikuti tahap selanjutnya, yakni wawancara akhir;
6. Calon yang tidak lulus UKK dinyatakan gugur.

C. WAWANCARA AKHIR

1. Bupati melaksanakan seleksi wawancara akhir terhadap Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan yang ditetapkan lulus UKK;
2. Bupati memilih Peserta yang lulus seleksi wawancara akhir untuk menjadi Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan, yang akan ditetapkan dengan Keputusan KPM ;
3. Panitia Seleksi mengumumkan hasil wawancara akhir pada papan pengumuman atau website pemda www.tabanankab.go.id dan www.dharmasanthika.com ;

VI. JADWAL SELEKSI

Tahapan dan waktu Seleksi :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Pengumuman Pendaftaran	Tanggal 1 s/d 11 Februari 2025	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.dharmasanthika.com
2	Penerimaan Pendaftaran	Tanggal 5 s/d 11 Februari 2025	Bagian Perekonomian Sekda Kabupaten Tabanan, Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan
3	Seleksi Administrasi	Tanggal 13 Februari 2025	- Ruang Rapat VIP Lantai II Kantor Bupati Tabanan
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Tanggal 14 Februari 2025	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan
5	Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	Tanggal 17 Februari 2025	Ruang Rapat VIP lantai II Kantor Bupati Tabanan
6	Pengumuman Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)	Tanggal 20 Februari 2025	- Papan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan
7	Tes Tulis, Persentasi dan Wawancara Akhir	Tanggal 21 s/d 22 Februari 2025	Ruang Rapat Bupati Tabanan
8	Pengumuman Hasil Seleksi	Tanggal 24 Februari 2025	- Papan pengumuman Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kab. Tabanan - Website Pemkab. Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.dharmasanthika.com

Catatan : jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

VII. KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya;
2. Surat lamaran beserta kelengkapan Pelamar menjadi milik Panitia Seleksi;
3. Pelamar dinyatakan gugur apabila tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan atau terbukti melakukan perjkorian;
4. Pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan akan dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Keputusan Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Apabila terdapat perubahan jadwal seleksi disampaikan secara tertulis pada papan pengumuman atau website Pemda Tabanan www.tabanankab.go.id dan www.dharmasanthika.com ;

Singasana, 1 Februari 2025

Panitia Seleksi

Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas
Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika
Kabupaten Tabanan 2025



ttd.

I Gusti Agung Rai Dwipayana, S.Sos, SH, MH
PEMBINA UTAMA / IV C
NIP. 19691225 199009 1 001

Lampiran 1. Contoh Surat Lamaran Calon Direksi

Tabanan, Maret 2021

Perihal : Surat Lamaran
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada
Yth Bupati Tabanan
c.q. Ketua Panitia Seleksi Calon
Direksi dan Calon Dewan
Pengawas Perusahaan
Umum Daerah Dharma
Santhika Kabupaten
Tabanan Tahun 2021
di-
TABANAN

Dengan hormat.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)
Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah)
Agama : (sesuai KTP)
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor Hp :

dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti seleksi Calon Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan Tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;

8. Fotocopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja, berupa Surat Keterangan Kinerja Pegawai atau sejenisnya atau Surat Pengangkatan dan Surat Keterangan (referensi) dari perusahaan tempat kerja sebelumnya dengan penilaian baik;
9. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:
 - a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
 - d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
 - e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - f. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - g. Tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
 - h. Tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh data dokumen yang saya lampirkan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, saya bersedia menerima keputusan pembatalan keikutsertaan atau kelulusan menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan

Demikian untuk dijadikan pertimbangan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

Lampiran 2. Contoh Surat Lamaran Calon Dewan Pengawas

Tabanan, Maret 2021

Perihal : Surat Lamaran
Lampiran : 1 (satu) bendel

Kepada
Yth Bupati Tabanan
c.q. Ketua Panitia
Seleksi Calon Dewan
Pengawas Perusahaan
Umum Daerah Dharma
Santhika Kabupaten
Tabanan Tahun 2021
di-
TABANAN

Dengan hormat.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (sesuai dengan ijazah)
Tempat/Tanggal Lahir : (sesuai dengan ijazah)
Pendidikan Terakhir : (sesuai dengan ijazah)
Agama : (sesuai KTP)
Alamat : (sesuai KTP)
Nomor Hp :

dengan ini menyampaikan surat lamaran untuk mengikuti seleksi Dewan Pengawas Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan Tahun 2021. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
2. Daftar Riwayat Hidup;
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Fotocopi Ijazah dan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
5. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort (Polres) setempat;
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
7. Fotocopi Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
8. Surat Pernyataan bermeterai Rp 10.000,- sesuai format terlampir yang menyatakan:

- a. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
- c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
- d. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
- e. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- f. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
- g. Tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
- h. Tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

- i. Tidak menduduki kepengurusan Partai Politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh data dokumen yang saya lampirkan adalah benar, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, saya bersedia menerima keputusan pembatalan keikutsertaan atau kelulusan menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan.

Demikian untuk dijadikan pertimbangan, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,

Meterai Rp. 10.000,-

(.....)

Lampiran 3. Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA PRIBADI

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Status Perkawinan :
Warga Negara :
Alamat :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

PENDIDIKAN FORMAL

Nama Sekolah	Fakultas/Jurusan	Program Studi	Nilai/IPK	Tahun Lulus
SD				
SMP				
SMA				
Universitas				

PENDIDIKAN NON FORMAL

1. (Tahun)
2. (Tahun)
3. dst

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
dst			

PENGALAMAN KERJA

No	Nama Instansi	Jabatan	Tahun
1.			
2.			
dst			

PRESTASI YANG PERNAH DIRAIH

1. (Tahun)
2. (Tahun)
3. dst

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan mengikuti seleksi penerimaan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika.

....., 2021

Yang Menyatakan

(.....)

LAMPIRAN 4. CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON DIREKSI

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi dan Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
7. Tidak menduduki jabatan atau tidak rangkap jabatan struktural atau fungsional atau pelaksana di instansi/lembaga Pemerintah Pusat/Daerah, jabatan Direksi atau Dewan Pengawas/anggota Komisaris pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;

8. Tidak menduduki jabatan dalam kepengurusan partai politik, anggota legislatif atau jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2021

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000,-

.....

LAMPIRAN 5. CONTOH SURAT PERNYATAAN CALON DEWAN PENGAWAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak sedang dalam menjalani proses hukum atau pernah dihukum atas tindak pidana;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai atau pejabat instansi, lembaga, badan usaha, dan perusahaan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta;
4. Tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika;
5. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
6. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan KPM dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
7. Tidak menduduki jabatan/anggota Dewan Pengawas lebih dari 2 (dua) pada BUMD lainnya, BUMN, dan atau Badan Usaha Swasta apabila dinyatakan lulus dan diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Dharma Santhika Kabupaten Tabanan;
8. Tidak rangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan/atau Badan Usaha Swasta atau dengan jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;

9. Tidak menduduki kepengurusan partai politik, anggota legislatif dan jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2021

Yang membuat pernyataan

Meterai Rp. 10.000,-

.....